



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/R/Kp.07.1/451/2016

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi kenaikan pangkat sesuai dengan Surat Nota Persetujuan BKN Nomor : NG-12018000186, tanggal 11 Maret 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, jo. PP. No. 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, jo. PP. No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. PP. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan Kepala BKN Nomor : NG-12018000186, tanggal 11 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;

1. Nama	: Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA
2. NIP	: 197204282005011003
3. Tempat/Tanggal Lahir	: Ulee Glee, 28 April 1972
4. Pendidikan Terakhir	: S.2
5. Pangkat/Gol./Ruang lama (TMT)	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-10-2009
6. Jabatan	: Lektor dalam Mata Kuliah Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Unit Organisasi	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Terhitung mulai tanggal 1 April 2016 dinaikkan dalam pangkat *Penata* golongan ruang (III/c) jabatan *Lektor* angka kredit 229.5 Kum dengan masa kerja golongan 11 tahun 3 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.116.500,- (Tiga juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh.
Pada tanggal : 01 April 2016

An. Menteri Agama

Rektor.

Prof. Dr. H. Farid Wadli Ibrahim, MA
NIP. 19610305 199403 1 001

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
7. Kepala BKN Regional XIII Aceh;
8. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
9. Kepala KPPN Banda Aceh;
10. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
12. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.